



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2020/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 4 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara islam pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 di Kec. Walenrang, Kab. Luwu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 039/05/V/2016;
2. Bahwa sebelum menikah, Pengugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai perjaka;
3. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No 85/Pdt.G/2020/PA. Mmj



4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bara Mamase, Kec. Walenrang, Kab. Luwu, selama setahun Penggugat dan Tergugat merantau ke Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;
5. Bahwa sejak awal perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat seperti biasa-biasa saja bahkan bahagia dan tenteram seperti keluarga yang dicita-citakan pada umumnya, hingga akhirnya memasuki bulan ke-5 pernikahan, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
6. Bahwa Penggugat masih memaafkan dan berharap Tergugat berubah sehingga kemudian Penggugat mengikuti Tergugat untuk ikut merantau menuju Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;
7. Bahwa setibanya di Kota Samarinda tahun 2017, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga seperti biasanya, dimana Tergugat pergi mencari nafkah sementara Tergugat tinggal di rumah;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga di Kota Samarinda Tahun 2017, muncullah masalah baru, yakni masalah keuangan rumah tangga, dimana Tergugat tidak transparan kepada Penggugat, dan juga Tergugat membeli barang tanpa sepengetahuain Penggugat, yang kemudian memicu pertengkaran dan berlanjut pada kekerasan terhadap Penggugat. Dan kejadian tersebut terus berulang-ulang;
9. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak memungkinkan untuk hidup rukun dan damai, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat di Kota Samarinda pada Bulan Agustus 2019 dan atas persetujuan Tergugat pula. Dan begitupun Tergugat meninggalkan Kota Samarinda 2 (dua) bulan setelahnya, menuju kampung halamannya (Desa Bara Mamase, Kec. Walenrang, Kab. Luwu, Prov. Sulawesi Selatan);
10. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi dan tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No 85/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memungkinkan untuk hidup rukun dan damai kembali, sehingga terdapat alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini dikenakan biaya, mohon untuk ditetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus disebabkan perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di sidang, Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar memikirkan lagi kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No 85/Pdt.G/2020/PA. Mmj



tersebut sesuai dengan dokumen aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, bukti mana telah bermeterai cukup (kode bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, saksi adalah ibu kandung Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Walenrang (Kabupaten Luwu);
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun setelah Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut hanya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No 85/Pdt.G/2020/PA. Mmj



- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak terjalin hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Walenrang (Kabupaten Luwu);
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis;
 - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun setelah Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kalimantan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut hanya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No 85/Pdt.G/2020/PA. Mmj



- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak terjalin hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan pada kesimpulannya tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebagaimana mestinya merujuk maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Tergugat patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah (unreasonable default) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat yang pada intinya agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada kehendaknya, hal itu dilakukan guna memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No 85/Pdt.G/2020/PA. Mmj



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat yaitu meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan/ harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan di atas maka Hakim membebaskan kewajiban pembuktian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di pengadilan, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985);

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Hakim menilai bahwa bukti P tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik yang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No 85/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah cakap, keduanya juga memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah, oleh sebab itu Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi dan keterangan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok keterangan saksi-saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Agustus 2019, perpisahan tersebut disebabkan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak saling menghiraukan satu sama lain, meskipun demikian saksi menerangkan bahwa pihak keluarga Penggugat senantiasa menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu hingga Tergugat kembali namun Penggugat tidak bersedia dan menyatakan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, sumber pengetahuan saksi perihal persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berupa informasi atau cerita dari cerita Penggugat (testimonium de auditu), oleh sebab itu keterangan tersebut patut dan beralasan dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikorelasikan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No 85/Pdt.G/2020/PA. Mmj



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan;
4. Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi dan selama itu tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa saksi-saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa parameter untuk menentukan suatu rumah dalam keadaan tangga rukun atau telah mengalami disharmoni, salah satu indikatornya adalah dengan dengan melihat apakah keduanya masih tinggal serumah atau tidak, serta menelisik apakah perpisahan tempat tinggal tersebut berimplikasi pada terganggunya hubungan antara pasangan suami istri sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Hakim berpendapat ketidakharmonisan dalam rumah tangga tidak diukur semata-mata hanya dengan melihat perselisihan dan pertengkaran secara kuantitas (stricly), karena terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara secara terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara substansial bermakna kualitas dari kondisi atau keadaan tidak rukun atau tidak harmonis dalam rumah tangga yang tidak mesti ditunjukkan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mudah terlihat;

Menimbang, bahwa *in casu* meskipun tidak terbukti perihal dalil Penggugat hal mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang didalikan Penggugat, tetapi Hakim berpendapat cukup dengan berpijak pada fakta sidang bahwa Penggugat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No 85/Pdt.G/2020/PA. Mmj



dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 perpisahan mana berimplikasi atau menyebabkan rumah tangga menjadi tidak rukun karena ternyata selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak saling peduli dan tidak saling berkomunikasi antara satu sama lain, maka hal itu merupakan representasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami disharmoni, perihal mana telah dapat diklasifikasikan sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga, dalam hal ini Hakim dalam sidang telah pula melakukan upaya penasihatan tetapi Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Tergugat; dalam hal ini perihal sikap Penggugat tersebut Hakim mengutip dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut, Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek (vide Pasal 149 (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No 85/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No 85/Pdt.G/2020/PA. Mmj



ttd.

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya panggilan	Rp	1.050.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	Rp	1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No 85/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)